

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 381/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

YUANTI binti **SOBRI**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, Dahulu Banyuripan RT. 003 RW. 001 Desa Kelurahan Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Termohon;
tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 381/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 01 Juli 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Halilintar bin Janadi, sebagai Pemohon;

Melawan

Yuanti binti Sobri, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**YUANTI Binti SOBRI**) terhadap Pemohon (**HALILINTAR Bin JANADI**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

